



BUPATI BANJAR

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian perizinan pemanfaatan air bawah tanah berupa Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP), Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT), Surat Izin Juru Bor (SIJB) serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 pada ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan, maka perlu diatur tata cara perizinan pemanfaatan air bawah tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/ 10/ MEM/ 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banjar.
5. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha dapat berupa perorangan, bidang usaha nasional baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan badan usaha asing.
6. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
7. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
8. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air bawah tanah.
9. Pengeboran air bawah tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air bawah tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
10. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT) adalah izin usaha yang diberikan Bupati kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah.
11. Surat Izin Juru Bor (SIJB) adalah izin yang diberikan Bupati kepada seseorang untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air bawah tanah.

BAB II PEMANFAATAN

Pasal 2

- (1) Peruntukan Pemanfaatan Air Bawah Tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah sebagai berikut:
 - a. Air minum;
 - b. Air untuk rumah tangga;
 - c. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. Air untuk irigasi;
 - e. Air untuk industri;
 - f. Air untuk pertambangan;
 - g. Air untuk usaha perkotaan; dan
 - h. Air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (4) Pemanfaatan air permukaan dapat digunakan untuk kepentingan industri, pertambangan, perikanan dan jasa lainnya.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Air Bawah Tanah untuk kegiatan usaha wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Izin pemanfaatan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP);
 - b. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT); dan
 - c. Surat Izin Juru Bor (SIJB).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan teknik administrasi dan mendapatkan rekomendasi dari instansi atau lembaga terkait.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk pengeboran sampai dengan akuifer tertentu.

Bagian Kesatu
Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP)

Pasal 4

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati serta dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a) Peta situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta Topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana Pengeboran Air Bawah Tanah.
- b) Informasi mengenai Rencana Pengeboran Air Bawah Tanah.
- c) Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku.

Bagian Kedua
Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT)

Pasal 5

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati serta dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. IUPPAT BARU
Persyaratan meliputi :
 - 1) Identitas Pemohon;
 - 2) Akte Perusahaan;
 - 3) Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dari lembaga yang berwenang;
 - 4) Sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari instansi atau lembaga yang berwenang; dan
 - 5) TDP, SKTU, SIUP dan NPWP.

b. PERPANJANGAN IUPPAT

Persyaratan meliputi :

- 1) IUPPAT dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Bupati; dan
- 2) Persyaratan perpanjangan IUPPAT dengan melampirkan Sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari instansi atau lembaga yang berwenang.

Bagian Ketiga
Surat Izin Juru Bor (SIJB)

Pasal 6

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati serta dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. SIJB BARU

Persyaratan meliputi :

- 1) Foto copy ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
- 2) Pengalaman kerja calon juru bor lebih dari 3 (tiga) tahun dibidang pengeboran air bawah tanah (dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja);
- 3) Pas Foto calon juru bor ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- 4) Foto Copy KTP; dan
- 5) Sertifikat ketrampilan kerja atau keahlian kerja dari instansi atau lembaga yang berwenang.

b. PERPANJANGAN SIJB

Persyaratan meliputi :

- 1) Foto copy izin juru bor yang akan berakhir masa berlakunya;
- 2) Pas Foto calon juru bor ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- 3) Foto Copy KTP; dan
- 4) Sertifikat ketrampilan kerja atau keahlian kerja dari instansi atau lembaga yang berwenang.

BAB IV
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 7

- (1) Masa berlaku perizinan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :
 - a. Jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk Izin Pengeboran Air Bawah Tanah.
 - b. Jangka waktu 2 (dua) tahun untuk Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah.
 - c. Jangka waktu 2 (dua) tahun untuk Surat Izin Juru Bor.
- (2) Permohonan perpanjangan perizinan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.

BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 8

Setiap Pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. menjaga kelestarian lingkungan;
- b. mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
- c. mentaati semua Peraturan Perundang-undangan tentang Air Bawah Tanah dan Lingkungan Hidup serta Peraturan Perundangan lainnya;
- d. melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati cq. Dinas.

Pasal 9

Setiap pemegang izin diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 juga wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

a. PEMEGANG IP

- 1) menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan melaksanakan konservasi Air Bawah Tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan;
- 2) melaporkan hal-hal jika terjadi perubahan kualitas air bawah tanah dan atau tinggi penurunan muka air bawah tanah dinamis sampai kedalaman 60 meter; dan
- 3) mematuhi semua ketentuan teknis yang ditetapkan.

b. PEMEGANG IUPPAT

- 1) setiap perubahan instalasi bor harus mendapatkan Surat Tanda Izin Bor (STIB) berikut Plat Nomor Instalasi Bor yang baru dari lembaga atau asosiasi yang berwenang;
- 2) setiap Instalasi bor harus dijalankan oleh seorang juru bor yang mempunyai Surat Ijin Juru Bor (SIJB);
- 3) penggantian Penanggung Jawab dan/atau Pemilik Perusahaan tersebut harus dilaporkan kepada Bupati;
- 4) pemegang IUPPAT wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Kerja Perusahaan kepada Bupati cq. Dinas;
- 5) tindakan perusahaan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di bidang air bawah tanah dapat dicabutnya IUPPAT serta dikenakan sanksi-sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) pemilik/Perusahaan Pemegang IUPPAT yang telah terbukti melakukan pengeboran tanpa izin dikenakan sanksi hukum dan penyegehan instalasi bor; dan
- 7) memperpanjang IUPPAT sebelum habis masa berlakunya.

c. PEMEGANG SIJB

- 1) pemegang SIJB dapat melakukan pengeboran selama SIJB-nya masih berlaku;
- 2) izin Juru Bor tidak meliputi Izin Pengeboran (IP);

- 3) setiap perubahan domisili wajib dilaporkan;
- 4) sebelum masa Izin Juru Bor berakhir, harus mengajukan permohonan perpanjangan, dan apabila masa tersebut diatas berakhir belum mengajukan permohonan, maka Juru Bor dianggap tidak aktif lagi; dan
- 5) tindakan pemegang izin yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Juru Bor, serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

- (1) Keputusan izin yang telah diterbitkan dapat dicabut karena:
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. Atas permohonan pemegang izin; dan
 - c. Pemegang tidak mematuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan setelah dilakukan teguran-teguran secara tertulis dan patut menurut hukum.

BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati berwenang melakukan upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pendayagunaan pemanfaatan air bawah tanah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang bersangkutan berakhir.
- (2) Bagi perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan air bawah tanah dan belum memiliki izin, diwajibkan untuk memiliki Izin untuk Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Mei 2013

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUNSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 26